

PEMBERDAYAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR SEBAGAI GARDA TERDEPAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. A. Rina Herawati, M.Si

Dosen STIA LAN Jakarta

Gatot Suprpto, S.E.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Jamroji D. Wahono, S.E.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Abstract

The Republic of Indonesia with a coastline length of 81,000 km and with 17,499 large and small islands, both inhabited and uninhabited, makes Indonesia the largest archipelagic country in the world. Empowerment of the outer small islands is very much needed so that these areas remain monitored, and the people of these regions realize and even feel that their existence as the outermost and remote small island communities is the Leading Guard of the Unitary State of the Republic of Indonesia, loves their country and has high state defense awareness. The change in the paradigm of developing the border region to become the "Front Guard" will be able to direct various policies both regulations and investments to the border regions and outer small islands that actually have great potential as the Leading Guard of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Island States, development of border areas*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panjang pantai 81.000 km dan dengan 17.499 pulau besar dan kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, menjadikan Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia. Pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar sangat diperlukan agar daerah-daerah tersebut tetap terawasi, dan masyarakat daerah-daerah tersebut menyadari bahkan merasakan bahwa keberadaan mereka sebagai masyarakat pulau-pulau kecil terluar dan terpencil merupakan Garda Terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencintai negaranya dan memiliki kesadaran bela negara yang tinggi. Perubahan Paradigma pengembangan kawasan perbatasan menjadi "Garda Terdepan" akan mampu mengarahkan berbagai kebijakan baik regulasi maupun investasi ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang sesungguhnya memiliki potensi yang besar sebagai Garda Terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Negara Kepulauan, pengembangan kawasan perbatasan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panjang pantai 81.000 km dan dengan 17.499 pulau besar dan kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, menjadikan Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia. Dengan luasnya wilayah dan situasi yang demikian sedangkan kemampuan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia serta kekuatan pertahanan khususnya Angkatan Laut saat ini sangatlah tidak sebanding. Persoalan ini menjadi semakin sulit oleh karena sebagian besar daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar berada di perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau terluar tersebut rentan lepas atau dikuasai oleh negara lain, dan pada umumnya pulau-pulau terluar dan terpencil tersebut merupakan daerah terbelakang dan miskin serta mudah terpengaruh untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pulau-pulau kecil terluar saat ini sudah mendapat perhatian pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar. Perpres tersebut disusun dalam rangka menjaga

keutuhan wilayah negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar sangat diperlukan agar daerah-daerah tersebut tetap terawasi, dan masyarakat daerah-daerah tersebut menyadari bahkan merasakan bahwa keberadaan mereka sebagai masyarakat pulau-pulau kecil terluar dan terpencil merupakan Garda Terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencintai negaranya dan memiliki kesadaran bela negara yang tinggi. Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang, rumusan masalah untuk artikel ini adalah *“Bagaimana upaya pemerintah memperdayakan pulau-pulau kecil terluar sebagai Garda Terdepan NKRI ?*

KAJIAN LITERATUR

A. UNCLOS Tahun 1982.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) telah diakui oleh masyarakat internasional dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica. Konvensi ini ditandatangani oleh 117 negara dan berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994, pengakuan internasional atas azas negara kepulauan yang diterapkan dalam penentuan luas wilayah negara yang meliputi seluruh daratan pulau, laut dan sekelilingnya. Pemerintah Indonesia meratifikasi Unclos 1982 dengan menetapkan UU No. 17 tahun 1985. Unclos 1982 mengesahkan rezim laut teritorial 12 mil dari garis pangkal, selanjutnya 12 mil zona tambahan dan berikutnya adalah wilayah ZEE hingga mencapai titik 200 mil yang dihitung dari garis pangkal termasuk hak-hak atas kekayaan alam landas kontinen di dasar laut.

B. Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Di dalam ketentuan umum Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 dinyatakan negara adalah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Sehingga dengan berperan serta aktif dan pengembangan dan pembangunan wilayah masing-masing, diharapkan akan mampu mendukung pertahanan negara yang kuat.

C. Otonomi daerah.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk lebih memberdayakan kemampuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui otonomi daerah yang berbasis pada Kabupaten/Kota, pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengembangkan pembangunan daerahnya termasuk sektor maritim. Berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah setiap daerah dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan pola kemitraan baik dari lokal maupun asing dalam mengelola sumber daya kelautannya. Namun demikian peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut hingga saat ini belum lengkap, sehingga mengakibatkan ketidaksamaan persepsi dan perbedaan interpretasi.

Pemanfaatan potensi laut oleh daerah merupakan hal yang secara garis besar diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999. Penafsiran selengkapnya pada pasal 3 dan pasal 10 dalam suatu ketentuan yang lebih operasional berupa suatu Peraturan Pemerintah maka daerah-daerah mempunyai kewenangan administrasi di laut sampai dengan 12 mil diukur dari garis pantai. Peran daerah dalam memanfaatkan potensi laut khususnya potensi laut yang termasuk kawasan laut yang berbatasan dengan negara lain adalah dalam menjaga dan melestarikan laut. Hal ini bila tidak difahami oleh masyarakat akan berdampak pada kerawanan keamanan setempat yang berpengaruh pada pertahanan dan keamanan negara dalam lingkup yang lebih luas.

D. Perpres No. 78 Tahun 2005.

Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya aturan hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Peraturan hukum yang mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga pengelolaan pulau-pulau terluar lebih komprehensif.

Indonesia terdapat 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terluar dengan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Selain sebagai batas wilayah NKRI serta etalase/barometer Negara, secara ekonomis, pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis yaitu memiliki potensi sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan lainnya yang tinggi, seperti pariwisata dan lain sebagainya. Tetapi, sebagai konsekuensi dari letaknya yang terisolasi, menjadikan minimnya perhatian Pemerintah dalam hal ini. Kalaupun ada, kemudian perencanaan dan pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral.

Akselerasi pembangunan yang lebih cepat, mencakup perencanaan, implementasi dan kontroling menjadi keharusan. Kendala-kendala yang ada (khususnya kendala hukum) harus dapat diminimalkan. Disinilah peranan program dan kegiatan-kegiatan nyata pembangunan. Pembangunan dilakukan harus selaras dengan lingkungan alam dan adat istiadat sosial budaya masyarakat setempat, melalui pendekatan komprehensif, partisipatif, berkeadilan dan humanisme.

Keberadaan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar menjadi alat utama dalam upaya pembangunan sebagaimana tersebut di atas. Perpres yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2005, mempunyai misi utama sebagaimana tujuan keberadaan Perpres tersebut. Misinya adalah :

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Dengan prinsip pengelolaan berdasarkan Wawasan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengelolaan harus dilakukan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada bidang-bidang sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya.

Secara kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai pasal 6, dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Terluar. Tim Koordinasi diketuai Menko Polhukam, sedangkan Wakil Ketua I adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Ketua II adalah Menteri Dalam Negeri, dengan anggota-anggota adalah sebagai berikut :

1. Menteri Pertahanan Dan Keamanan
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Pekerjaan Umum
5. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Pendidikan Nasional
8. Menteri Keuangan
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Menteri Kehutanan
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup
13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Sekretaris Kabinet
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia
16. Kepala Polisi Republik Indonesia
17. Kepala Badan Intelejen Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat (Pasolong, 2012:175). Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode survei dengan teknik observasi, dokumentasi, kepustakaan dan angket yang disebarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Beberapa Kemungkinan Terjadinya Kehilangan Pulau.

1. Faktor penyebab terjadinya kehilangan pulau.
Permasalahan diatas membuat permasalahan pulau-pulau terluar tersebut memiliki potensi untuk hilang. Hilangnya pulau atau kepemilikan dapat diakibatkan beberapa faktor :
 - a) Akibat alamiah yaitu abrasi.
 - b) Berpindah kepemilikan oleh karena secara *de facto* diduduki oleh orang asing yang lebih dominan atau bahkan menjadi penduduk tetap di pulau tersebut dan menyatakan diri tunduk kepada hukum dan pemerintah negara tetangga.
 - c) Hilang karena sengaja dirusak oleh negara lain demi tercapainya kepentingan nasionalnya
 - d) Walaupun penduduknya bangsa Indonesia tetapi merasa lebih dekat, budaya bahkan lebih mencintai negara tetangga dari pada negara Indonesia oleh karena mereka merasa lebih sejahtera menjadi bangsa asing.

e) Hilang secara politis, ini dapat terjadi oleh karena keterpurukan perekonomian Indonesia dan ketidakmampuan memberikan perhatian yang cukup, akibatnya walaupun secara de facto masih bagian dari Indonesia tetapi secara psikologis mereka merasa bagian negara tetangga (oleh karena norma-norma yang berlaku adalah norma yang dibuat negara tetangga).

f) Pulau tersebut berpindah kepemilikan disebabkan oleh pendudukan tentara/Angkatan Laut ekspansi negara tetangga/negara asing.

g) Berpindahnya suatu pulau karena perbedaan pendapat tentang fakta sejarah dan asal usul yang pada akhirnya berpindah karena kalah dalam diplomasi.

2. Potensi konflik yang bersumber pada klaim kepemilikan.

Dari hasil kajian sementara oleh TNI AL dari 92 pulau terluar dan terpencil, terdapat 12 pulau diantaranya memiliki kerawanan lepas atau dianggap sangat mungkin menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga. Hal ini dapat saja terjadi apabila tidak segera dan secara sungguh-sungguh diantisipasi sejak dini, oleh karena itu perlu perhatian khusus. Kedua belas pulau tersebut adalah :

a) Pulau Rondo di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang berbatasan dengan India.

b) Pulau Berhala di Propinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan Malaysia.

c) Pulau Nipa di Propinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapura.

d) Pulau Sekatung di Propinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam.

e) Pulau Marore, Pulau Miangas dan Pulau Merampit di Propinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina.

f) Pulau Fanildo, Pulau Bras (Pulau-pulau Mapia) dan pulau Fani di Propinsi Papua berbatasan dengan Palau.

g) Pulau Batek di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.

h) Pulau Dana di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Australia.

B. Kebijakan Pembangunan Tidak Berfihak pada Kawasan Pulau Terluar.

Kebijakan pembangunan di masa lalu kurang memperhatikan kawasan pulau terluar dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan pulau terluar masih belum diprioritaskan sehingga akan mengakibatkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang semakin terbelakang baik SDM-nya maupun sarana dan prasarana penunjangnya sehingga akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat ekonomi.

Kesenjangan juga masih terbaca pada sisi-sisi lain perekonomian negeri ini. Sejak tahun 1976 hingga 2002, tercatat sekitar 90% lokasi industri manufaktur di Indonesia masih berada di kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Selain lokasi bisnis atau Industri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan juga mencatat 90% pajak diserap di Jawa dan Sumatera. Konsisten dengan itu, data Bank Indonesia juga menyebutkan 90% kredit perbankan disalurkan di Jawa dan Sumatera.

C. Pengeolaan Sumber Daya Alam Tidak Teratur. Kondisi yang tidak teratur di bidang ini disebabkan oleh :

1. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya hanya menyumbangkan sekitar 2,21% dari total PDB nasional atau nominalnya sekitar Rp. 150 triliun. Padahal Negara-negara yang memiliki wilayah dan potensi pembangunan kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia seperti Norwegia, Thailand, Filipina dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, pertambangan energi, pariwisata, perhubungan, komunikasi,

dan industri) telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB nasional mereka, yaitu berkisar antara 25-60% .

2. Terjadinya Eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam ilegal yang tak terkendali dan berkelanjutan yaitu penebangan hutan liar, pengerukan pasir di pulau-pulau kecil karena keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan dan belum tegaknya supremasi hukum secara adil dan tegas.

D. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kurang Berkembang.

Adapun kondisi yang terjadi di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya saat ini tidak mendukung stabilnya pertahanan dan keamanan negara yang disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Paradigma yang Salah. Adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang yang membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi, sehingga terjadi kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.

2. Kesenjangan Pembangunan Wilayah. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

3. Sarana dan Prasarana yang Minim. Sarana dan prasarana yang saat ini masih minim baik sarana dan prasarana wilayah, fasilitas sosial ekonomi, komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan sehingga menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berpeluang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga.

4. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera yang disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak.

5. Terisolasinya Kawasan Perbatasan. Indonesia merupakan negara maritim, namun ternyata belum memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai untuk disinggahi kapal konteiner berkapasitas 6.500 unit. Kondisi fasilitas pelabuhan di pulau-pulau terpencil lebih memprihatinkan, sehingga mengakibatkan kawasan tersebut sangat sulit berhubungan dengan daerah lain dari sisi akses perekonomian.

Menurut harian Kompas, lebih dari 43% kabupaten/kota atau 190% kabupaten/kota dari 440 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah tertinggal. Sebagian besar, sekitar 63% diantaranya ada di kawasan Timur Indonesia, sebanyak 28% di Sumatera, dan hanya 8% yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Itu berarti 67% atau 120 kabupaten dari 180 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia adalah daerah tertinggal. Terisolasinya Kawasan Perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan akan berdampak pada terdorongnya masyarakat untuk berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

6. Rendahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM karena minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang

menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

E. Kondisi Pertahanan dan Keamanan Kurang Kondusif.

Kondisi yang berpotensi menjadi konflik antar negara disebabkan beberapa hal yaitu : Belum disepakatinya Garis-garis Batas dengan Negara Tetangga. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan Negara tetangga secara menyeluruh khususnya perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing, sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antar Indonesia dengan negara tetangga (konflik akibat pelanggaran kedaulatan wilayah negara).

Pemerintah sejak tahun 1957 hingga kini telah mengeluarkan dan melaksanakan peraturan dan perundangan berbagai kasus sengketa perbatasan yang muncul selama ini. Selama periode tersebut, berbagai peraturan dan perundangan serta proses penyelesaian konflik telah diselesaikan dengan baik maupun kurang berhasil seperti pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang tidak berhasil menjadi milik Indonesia.

F. Pemberdayaan dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Perhubungan.

Bidang infrastruktur dan perhubungan dalam pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar menyangkut pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dalam pembangunan infrastuktur dan perhubungan. Program pengembangan kawasan perbatasan laut di bidang pengembangan secara umum meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas SDM, kesadaran dan peningkatan kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan, serta pemberian subsidi-subsidi yang menunjang pengembangan kualitas SDM.

G. Pemberdayaan Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bidang Sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat menyiapkan rumusan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan pulau-pulau kecil terluar. Kontribusi sektor kelautan dari tujuh sektor kelautan perlu dikelola dengan baik, yaitu Transportasi Laut, Industri Kelautan, Perikanan Laut, Pariwisata Bahari, Pembangunan kelautan, Penambangan Lepas Pantai dan Jasa Kelautan. Peningkatan dan pembangunan pada sektor kelautan diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan laut, sehingga akan mengurangi pelanggaran hukum di laut yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas pertahanan keamanan nasional.

H. Pemberdayaan Sektor Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Pada bidang ini mencakup pada kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengembangan usaha/mata pencaharian, pengembangan pemasaran hasil produksi, pengembangan pasar, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta kelestarian seni budaya lokal pulau. Program pengembangan kawasan laut di bidang ekonomi secara umum meliputi pengembangan kawasan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penataan kelembagaan perbatasan, investasi, penyediaan infrastruktur, dan perumusan kebijakan ekonomi.

I. Pemberdayaan Sektor Pertahanan dan Keamanan.

Program pengembangan kawasan perbatasan laut di bidang Hankam dan Prasarana secara umum meliputi berbagai upaya peningkatan kualitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, pengadaan sarana dan prasarana transportasi, penyelesaian

sengeketa darl batas negara, serta penegakan hukum. Program-program yang dilakukan antara lain:

J. Sektor Pemerintahan.

Pelaksanaan dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan laut memerlukan komitmen dan kerjasama yang terpadu, dan konsisten dari pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Selain peran pemerintah, peran dunia usaha serta masyarakat sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan Paradigma pengembangan kawasan perbatasan menjadi “Garda Terdepan” akan mampu mengarahkan berbagai kebijakan baik regulasi maupun investasi ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang sesungguhnya memiliki potensi yang besar sebagai Garda Terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Percepatan pembangunan Pulau-pulau kecil terluar tidak hanya dapat dilakukan dengan adanya keberpihakan dari Pemerintah saja, tetapi diperlukan juga komitmen bersama antara Pemerintah dengan Pemda dan antar Pemda. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor kerawanan yang terjadi pada pulau-pulau kecil terluar maka disarankan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Perlunya pengukuhan pulau-pulau di Indonesia secara hukum didalam sistem perundangan Indonesia.
- b. Pemerintah RI segera melaporkan secara resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN), tentang pulau-pulau Indonesia.
- c. Perlunya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan antara lain dengan kegiatan “*mobile market*” lewat laut.
- d. Melaksanakan survei hidro-oseanografi lengkap yang dapat digunakan sebagai dasar bagi perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil terluar.

Dengan demikian keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh dan terjaga dengan diberdayakanya Pulau-Pulau Kecil terluar sebagai Garda Terdepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Juliantara, *Maritim, Partnership, dan Pembaruan* (Jakarta : Pembaruan, 2004)

Surya,” *Penerapan Aturan IMO : Indonesia Terlambat*”, 5 Juli 2004, hal 26.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah